



BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL  
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR : e-0010 Tahun 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA (PPID) BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL  
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL  
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 13 ayat (5) huruf e dan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
14. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL SETDA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL SETDA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Biro ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
  2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Utama;
  3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
  4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta;
  5. membantu PPID Utama melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;
  6. membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkkan Daftar Informasi Publik;
  7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
  8. menyampaikan laporan pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada PPID Utama.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, PPID Pelaksana di lingkungan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta berwenang:
1. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan lingkup tugasnya dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
  3. menetapkan Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkkan; dan
  4. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik dalam penyiapan dokumen untuk membantu PPID Utama melaksanakan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan, dan/atau permintaan Informasi Publik ditolak.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Biro ini berlaku, Keputusan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0003 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 2025

Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual  
Setda Provinsi DKI Jakarta,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : e-0010 Tahun 2025  
Tanggal : 1 September 2025

**STRUKTUR ORGANISASI PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PADA PPID PELAKSANA DI LINGKUNGAN BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL SETDA PROVINSI DKI JAKARTA**



Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual  
Setda Provinsi DKI Jakarta,  
  
Fajar Eko Satriyo  
NIP 198108292000121001